

# **Pribumisasi Hukum Islam Melalui Sertifikasi Halal Berbasis Pendekatan *Inter-Cultural***

Oleh: Akmal Bashori

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo

Email: [akmalbashori@yahoo.com](mailto:akmalbashori@yahoo.com)

## **Abstract**

The indigenization of Islamic law through halal certification as part of the Islamic Islamization effort derived from God is accommodated in culture ('urf) derived from humans without losing their respective identities. Attempts to ground Islamic teachings through halal certification in the social, economic, cultural and legal spheres must be a unity in diversity, formed on the deep consciousness of each individual who is collectively in a socio-societal society in reference to the will of social ideas. This indigenous Islamic legal effort is represented in Act No. 33 of 2014 on Halal Security in Indonesia as its tools. However, this Act is not yet effective role, so it is necessary to get intermediary support from various parties. From this the author offers the intermediary concept of "indigenous Islamic law through Halal Certification" with a cultural approach. However, can Islam with halal certification lead to continued social change in the awareness of Islamic law as a culture? This paper examines the importance of halal certification with a patterned cultural approach in the concept of "indigenous Islamic law". To answer these questions, there should be an understanding that social structure in society is basically formed by unincidental agreement with deep awareness and based on the grandeur of value and harmony of purpose. This foundation is needed as an effort to understand the public about the importance of halal certification.

**Keywords:** *Indigenous Islamic Law, Halal and Inter-Cultural Certification*

## **Abstrak**

Pribumisasi hukum Islam melalui sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya mengislamkan ajaran normatif yang berasal dari Allah diakomodasikan dalam kebudayaan ('urf) berasal dari manusia tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Usaha untuk membumikan ajaran Islam melalui sertifikasi halal dalam ranah sosial, ekonomi, budaya serta hukum harus menjadi satu kesatuan integral (*unity in diversity*), terbentuk atas kesadaran mendalam tiap individu yang terkolektif dalam wadah sosial-masyarakat mengacu pada kemauan ide sosial. Upaya pribumisasi hukum Islam ini secara riil direpresentasikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Halal di Indonesia sebagai *tools*-nya. Namun, Undang-Undang ini dirasa belum efektif peranannya, sehingga perlu *intermediary* yang mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Dari sinilah penulis menawarkan konsep *intermediary* berupa “pribumisasi hukum Islam melalui Sertifikasi Halal” dengan pendekatan budaya. Namun, bisakah Islam dengan sertifikasi halal dapat membawa perubahan sosial yang berlanjut pada penyadaran hukum Islam sebagai sebuah budaya? Tulisan ini mengkaji pentingnya sertifikasi halal dengan pendekatan budaya yang terpola dalam konsep “pribumisasi hukum Islam”. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perlu ada pemahaman bahwa struktur sosial dalam masyarakat pada dasarnya terbentuk atas kesepakatan *unincidental* dengan kesadaran mendalam serta didasari atas keluhuran nilai dan keharmonisan tujuan. Landasan ini diperlukan sebagai upaya untuk memahamkan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal.

**Kata kunci:** *Pribumisasi Hukum Islam, Sertifikasi Halal dan Inter-Cultural*

## PENDAHULUAN

Islam memiliki misi sebagai agama rahmah, kasih sayang, damai, kesetaraan dan saling menghargai sehingga justifikasi terhadap ego sektoral, eksklusifitas, kekerasan, diskriminatif tidak akan pernah ditemukan dalam ajaran Islam termasuk dalam Hukum Islam. Hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis mengakomodir misi tersebut sehingga pemahaman hukum Islam itu sendiri tidak bisa dipahami secara parsial tetapi sepatutnya dipahami secara komprehensif dan substantif. Secara historis, hukum Islam di Indonesia telah melakukan akulturasi dan terakomodasi secara gradual dalam hukum dan interaksi sosial. Sejak era penjajahan Belanda, keputusan Raja Belanda didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874-1933 M) dan Christian Snouck Hurgronje (1857-1936 M) yang berpaham *Receptio*, mengakui bahwa hukum agama (Islam) bisa diberlakukan bagi penduduk pribumi.<sup>1</sup>

Lebih lanjut Hooker menganalisis bahwa karakteristik hukum Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia pada awalnya melalui proses mengakomodasi antara hukum Islam dan hukum adat; reformulasi hukum-hukum kolonial dalam hukum Islam (misalnya UU JPH) serta islamisasi hukum Islam kedalam hukum-hukum di Indonesia (artinya substansi hukumnya berdasarkan hukum Islam). Kekhasan hukum Islam Indonesia ini memperkaya, mempertajam serta memperkokoh

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Ed. Revisi (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 15-16.,

Islamisasi atau pribumisasi hukum Islam di Indonesia sehingga terwujud icon “Islam Nusantara” sebagai Islam yang akomodatif.<sup>2</sup>

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada mulanya bagian dari upaya serius dalam pribumisasi hukum Islam Indonesia khususnya. Melalui lembaga halal ini, masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjadikan produk halal sebagai *way of life*. Terbukti hampir di semua kemasan produk yang dikeluarkan dan masuk di Indonesia, 90% nya telah mengantongi label halal. Artinya bahwa kesadaran masyarakat yang lebih memilih menggunakan produk berlabel halal ini, secara tidak langsung menjadi *trend*, budaya. Ditambah lagi dengan apresiasi pemerintah negara begitu responsif terhadap program sertifikasi halal oleh LPPOM MUI, hingga pada akhirnya pemerintah melalui aparaturnya mengesahkan UU. Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Animo masyarakat bergaya hidup halal merupakan era baru, dimana hukum Islam mulai mendapat tempat tersendiri di masyarakat. dari uraian tersebut pertanyaannya adalah bagaimana ajaran Islam dengan konsep halal yang bersifat *theosentris* dapat dipribumisasikan menjadi sebuah budaya yang bersifat profan? sejauhmana sertifikasi halal ini mampu membawa perubahan sosial yang berlanjut pada pembentukan budaya dan penyadaran masyarakat dalam hukum Islam?

Dalam tulisan ini digunakan pendekatan *inter-kultural*<sup>3</sup> yang diramu dengan pendekatan pribumisasi Islam ala Gus Dur. Pendekatan *inter-cultural* digunakan untuk melihat dialog antar budaya masyarakat yang nantinya akan terjalin hubungan harmonis, ini akan memudahkan dalam proses pribumisasi hukum Islam. karena sertifikasi halal di sini bukan sekedar hukum Tuhan boleh tidak boleh (*yajus la yajus*), namun lebih dari itu karena Allah menetapkan yang “halal” pasti bernilai *maslahat* bagi manusia. Sedangkan pendekatan pribumisasi Islam sebenarnya

---

<sup>2</sup> M.B. Hooker, *Islamic Law in South-East Asia* (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1984), h. 36., Lihat juga, M.B. Hooker, *Indonesian Islam: Social Change Through Contemporary Fatawa*, (Australia: Association of Australia in association with Allen & Unwin, 2003), h. 86.

<sup>3</sup> Definisi yang pertama dikemukakan didalam buku *Intercultural Communication: A Reader* dimana dinyatakan bahwa komunikasi antar budaya (*intercultural communication*) terjadi apabila sebuah pesan (*message*) yang harus dimengerti dihasilkan oleh anggota dari budaya tertentu untuk konsumsi anggota dari budaya yang lain. Lihat: Larry A. Samovar dan Richard E. Porter, *Intercultural Communication Reader*. (Wadworth Cengage Learning 2009).

hampirserupa dengan pendekatan sebelumnya, namun demikian titik tekan pada pendekatan ini adalah pada domain ajaran Islam yang bersifat ketuhanan (*theosentris*) diprofankan menjadi sebuah budaya (*anthroposentris*).

## **HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pribumisasi Hukum Islam: Pergumulan Agama, Tradisi, dan Kemodernan**

Sudah menjadi fakta bahwa, Agama dan kebudayaan dapat saling mempengaruhi. Hal itu disebabkan keduanya terdapat nilai dan simbol. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan, sedangkan Kebudayaan juga mengandung nilai dan simbol hasil dari kebiasaan manusia yang selanjutnya berbuah adat-istiadat dimana ia (manusia) hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, artinya bahwa agama memerlukan kebudayaan. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah sesuatu yang final, universal, abadi (*parennial*) dan tidak mengenal perubahan (*absolut*). Sedangkan kebudayaan mempunyai sifat partikular, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat. Agama dan budaya adalah dua hal yang amat penting peranannya. Agama butuh budaya demi menerapkan ajaran, tapi agama bukan budaya. Agama merupakan aturan tuhan, sedang budaya ciptaan manusia.

Hal ini menegaskan kepada kita bahwa, di dalam beragama sistem dan nilai kebudayaan berperan penting. Tentu saja dapat kita lihat dari bagaimana shalat mempengaruhi bangunan. Artinya yang di maksud dengan bangunan adalah masjid (shalat adalah anjuran agama dan masjid adalah kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia). Begitu pula sebaliknya, agama dapat mempengaruhi simbol kebudayaan contohnya adalah kebudayaan Indonesia mempengaruhi agama Islam dengan adanya pesantren dan kiai yang berasal dari padepokan (pondok pesantren). Atau dengan contoh lain misalnya songkok/kupiah menjadi simbol dari agama Islam.

Namun terkadang, seiring berjalannya waktu antara agama dan kebudayaan sering berbenturan. Maksudnya adalah dialektika yang dialami keduanya berbuah menjadi ketegangan. Karena seni tradisi, budaya lokal, atau adat istiadat sering dianggap tidak sejalan dengan agama sebagai ajaran Ilahiyat yang bersifat absolut. Fenomena tersebut penulis coba kaitkan dengan maraknya sejumlah daerah di Indonesia, terutama daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang mengeluarkan regulasi tentang penerapan syariat Islam yang dituangkan dalam bentuk Perda (Peraturan Daerah).

Contoh kasus di Aceh misalnya, seluruh remeh temeh kehidupan warganya diarahkan dan dipaksa mengikuti perda syariat yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai ketetapan mutlak yang harus diikuti. Sedangkan di Bulukumba Sulawesi Selatan sejak dipimpin bupati Patabai Pabokori, Perda Syariat semakin banyak bermunculan. Seperti Perda No. 2/2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq, dan Shadaqah Dalam Kabupaten Bulukumba, juga Perda No. 6/2003 tentang Pandai Baca Al-Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin Dalam Kabupaten Bulukumba (Depancasilasi Lewat Perda SI, GATRA-edisi 24/XII 29 April 2006).<sup>4</sup> Seiring dengan maraknya benturan antara agama dan kebudayaan, secara bersamaan lahir pula suatu gagasan yang mengkomodasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan nilai-nilai agama. Pribumisasi Islam adalah gagasan brilian yang diusulkan K.H Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Sebagai respon terhadap benturan antara agama dan kebudayaan, Gus Dur mengkontekstualisasikan Islam dengan menggabungkan nilai-nilai dan keyakinan Islam Dengan kultur setempat.

Urgensi gagasan Pribumisasi Islam (Islam *ala* Indonesia) menjadi jalan terang dalam melihat Islam secara proporsional, Islam tidak hanya soal hitam dan putih, benar dan salah, dosa dan pahala lebih dari itu, Islam mengajarkan kasih sayang sesama manusia meski berbeda ajaran agama dan keyakinan. Kita setidaknya paham tentang pengertian dari Pribumisasi Islam itu sendiri. Jika dibedah secara harfiah, ada dua padanan kata yang digabungkan yaitu: Pribumi dan Islam. Kata pribumi dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai penduduk

---

<sup>4</sup> Desa Muslim: Essai Version, dalam <https://anick.wordpress.com/2006/08/14/desa-muslim-essai-version/>, diakses 06/12/2017

asli, atau jika diartikan lebih luas berarti seluruh penduduk yang telah lama menetap dan bermukim di wilayah Nusantara. Mereka hidup, berdiaspora, beranak pinak, dan memiliki cara hidup dan budaya yang masing-masing berbeda. Baik itu yang terdeteksi maupun yang tidak terdeteksi dalam peta. Sedangkan kata “Islam” sendiri secara etimologi adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dengan penjabaran yang lebih luas lagi, Islam bermakna sebuah ajaran yang mengajarkan kedamaian, ketenteraman, dan keselamatan.

Maka, pribumisasi Islam adalah gabungan dari kedua padanan kata di atas. Lebih dari itu, penggabungan nilai-nilai dan keyakinan Islam dengan Kultur setempat adalah maksud yang sebenarnya. Disatu sisi Islam bersumber pada wahyu yang mempunyai norma-norma sendiri, karena sifatnya yang permanen. Di sisi lain, budaya merupakan ciptaan manusia dan oleh karena itu berkembang sesuai dengan perubahan sosial, tetapi hal ini tidak menghalangi manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya. Pribumisa Islam di anggap sangat perlu guna untuk menyinambungkan antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebudayaan.

Pribumisasi Islam yang digagas Gus Dur<sup>5</sup> pada akhir tahun 80-an itu menggambarkan bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif-berasal dari Tuhan-diakomodasikan ke dalam budaya yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Pribumi Islam menjadikan agama dan budaya tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud dalam pola nalar keagamaan yang tidak lagi mengambil bentuknya yang otentik dari agama, serta berusaha mempertemukan jembatan yang selama ini memisahkan antara agama dan budaya.<sup>6</sup> Dengan demikian tidak ada lagi pertentangan antara agama dan budaya. Pribumisasi Islam memberikan peluang bagi keanekaragaman interpretasi dalam

---

<sup>5</sup> Ada dua tulisan Gus Dur yang berkaitan langsung dengan tema pribumisasi Islam. Pertama, artikel “Salahkah jika dipribumikan” yang berbentuk tulisan kolom di majalah Tempo pada 16 juli 1983, dan kedua, “Pribumisasi Islam”, sebuah antologi dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh. Gagasan “pribumisasi Islam” dimaksudkan Gus Dur sebagai jawaban atas problem yang dihadapi umat Islam sepanjang sejarahnya, yakni bagaimana mempertemukan budaya (*‘adah*) dengan norma (*sharī,ah*), sebagaimana juga menjadi persoalan dalam *usūl al-fiqh*. Menurut Gus Dur, tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan akan membuatnya tidak gersang. Tim INCREs, *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2000), h. 43.

<sup>6</sup>Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001), h. 11.

kehidupan beragama (Islam) di setiap wilayah yang berbeda-beda. Dengan demikian, Islam tidak lagi dipandang secara tunggal, melainkan majemuk. Tidak lagi ada anggapan bahwa Islam yang di Timur-Tengah sebagai Islam yang murni dan paling benar, karena Islam sebagai agama mengalami historisitas yang terus berlanjut.

Dalam hal ini, Gus Dur mengilustrasikan dengan cukup indah, bahwa:

“...pribumisasi (hukum) Islam seperti halnya sebuah sungai besar yang terus mengalir dan kemudian dimasuki lagi oleh kali cabang sehingga sungai ini semakin membesar. Bergabungnya kali baru, berarti masuknya air baru yang menambah warna air yang menambah air telah lama.<sup>7</sup>”

Pribumisasi Islam sesungguhnya mengambil semangat yang telah diajarkan walisongo dalam dakwahnya ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-15 dan ke-16 di pulau Jawa. Dalam hal ini walisongo telah berhasil memasukan nilai-nilai lokal dalam Islam yang khas Indonesia. Kreatifitas walisongo ini melahirkan gagasan baru nalar Islam Indonesia yang tidak harfiah meniru Islam di Arab. Tidak ada nalar Arabisasi yang melekat dalam penyebaran Islam awal di Nusantara. Walisongo mengakomodasikan Islam sebagai ajaran agama yang mengalami historisasi dengan kebudayaan.

Sejarah terus berulang menjadi kesadaran-kesadaran baru. Pada era 1990-an kritik terhadap model keberagamaan umat yang masih bercorak puritan kembali menguat. Kiri Islam-nya Hassan Hanafi, dan gagasan post- tradisionalisme Islam yang mengambil jalan pemikiran Muhammad Abed al-Jabiri, Mohammad Arqoun, Nashr Hamid Abu Zayd, dan Muhammad Shahrur telah menjadi rujukan utama dari kelompok Islam tradisional untuk melakukan kritik nalar Islam, sekaligus menjadikan tradisi sebagai jembatan emas menuju pemikiran Islam yang membebaskan. Pada gilirannya, usaha-usaha ini melahirkan gagasan “Islam Pribumi” sebagai kelanjutan dari pemikiran-pemikiran Islam yang telah berkembang dalam denyut nadi perubahan.<sup>8</sup>

Pada dasarnya Gus Dur mengusulkan suatu gagasan yang bernama Pribumisasi Islam atau kontekstualisasi Islam. Hal ini senada dengan ungkapan

---

<sup>7</sup>Abdurahman Wahid, “Pribumisasi Islam” dalam, *Islam Nusantara: dari Uşûl al-Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, ed. Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, (Bandung: Mizan, 2016). Cet. III. h. 35.

<sup>8</sup> Riset Redaksi Jurnal Tashwirul Afkar Edisi No. 14 Tahun 2003, h. 11.

pembaruan Islam yaitu upaya upaya menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pribumisasi Islam adalah suatu pemahaman tentang keislaman yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal didalam merumuskan hukum-hukum Negara, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi *usûlfiqh* dan *qowâ'id al-fiqh*. Dengan kata lain Gus Dur dapat berlaku mengakhiratkan dunia, dan menduniakan akhirat.

## **B. Sertifikasi Halal: Ijtihâd MUI Dalam Pribumisasi Islam**

Hukum Islam yang hidup adalah hukum yang merujuk padaal-Qur'an dan Sunnah serta pemahaman *fuqahâ'* dalam keadaan terdapat teks-teks agama atau tidak ada teks-teks agama,yang kedua ini biasa disebut ijtihâd.<sup>9</sup>Menurut al-Ghazâlî, ijtihâd bukanlah sebuah pekerjaan yang tidak terbagi-bagi (منصبا لا يتجزأ). Beliau mengatakan bahwa seorang alim telah melakukan ijihad bila ia melakukannya dalam beberapa ketentuan hukum saja. Orang yang ahli dalam masalah *qiyâs* (analogi) dapat berfatwa dalam masalah *qiyâs*, sekalipun tidak ahli dalam bidang ilmu *ḥadîs*. Orang yang ahli dalam masalah waris, cukup baginya mendalami pokok-pokok dan pengertian *farâ'idh* (kewarisan), sekalipun tidak menguasai *ḥadîs* tentang keharaman minuman yang memabukkan dan masalah nikah tanpa wali. Seorang mufti tidak harus menjawab semua masalah yang ditanyakan kepadanya, tetapi menjawab yang ia ketahui. Dari 40 pertanyaan yang ditanyakan kepada Imam Malik, beliau hanya menjawab 4 pertanyaan saja, dan mengatakan “tidak

---

<sup>9</sup> Weal B. Hallaq memberikan pengertian ijihad “Effort in extracting a rule from the subject matter of revelation while following the principle and procedures established in legal theory” (Usaha dalam penggalian suatu aturan dari isi pokok wahyu yang diikuti prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada teori hukum). Lihat : Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunnah Usul al- Fiqh* (Cambrigde: Cambrigde University Press, 1997), h. 117. Bandingkan dengan Asy-Syaukhani. *Irsyad al-Fuhul* (Beirut: Darul Ihya' at-turas Arabi, tt), h. 250., Abdul Ḥalim 'Uways, *Fiqh Statis dan Fiqh Dniamis*, Ter. A. Zarkasyi Chumaidy (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 171-225., Ahmad Bin Asmuni, *Al-Ijtihâd wa Taklîd*, (Kediri : Hidayat al-Tullâb, tth), h. 2-3., Maulânâ Muḥammad Alî. *The Religion of Islam: A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles And Practise of Islam*. Sixth Edition. (Lahore: The Aḥmadiyya Anjuman Ishâ'at Islâm, 1990), h. 72.

tahu” untuk 36 pertanyaan. Imam Syâfi’î ra. dan bahkan para sahabat banyak yang tidak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka.<sup>10</sup>

Dalam konteks Indonesia ijthâddilakukan dalam *frameof mind* lembaga independen di bawah naungan pemerintah (Kementerian Agama Indonesia) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ijthâd ini memiliki orientasi dan tugas yang sama, yaitu sama-sama membahas dan memecahkan problematika umat terutama dalam berbagai permasalahan yang terkait dengan hukum-hukum Islam. Namun demikian, masing-masing memiliki manhaj pemikiran yang berbeda. Manhaj pemikiran yang dimaksud adalah sebuah kerangka kerja metodologis dalam merumuskan masalah pemikiran dan prosedur-prosedur penyelesaiannya. Di dalamnya memuat asumsi dasar, prinsip pengembangan, metodologi sekaligus operasionalisasinya. Maka tidak heran kalau terkadang terjadi perbedaan-perbedaan dalam memutuskan perkara-perkara tertentu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)dalam menentukan hukum halal dan haramnya suatu permasalahan, dilakukan melalui proses ijthâd yang panjang dengan segala perangkat hukum yang ada. Sudah barang tentu konsep penerapannya pun berbeda. Hanya saja yang jadi permasalahan ini adalah bagaimana Majelis Ulama Indonesia (MUI)dalam mencetuskan hukum suatu masalah (fatwa) dapat diketahui secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral maupun hukum. Menanggapi hal itu Atho’ Mudzhar, mengatakan bahwadalam legislasi syar’i fatwa-fatwa MUI secara teoritis—telah mencoba—menggunakan dasar-dasar al-Qur’an, ḥadîs, ijmâ’ dan qiyâs. Akan tetapi menurutnya tidak selamanya diikuti secara konsisten. Dapat dilihat dari segi produk fatwanyaterpengaruh oleh faktor sosial-politik.<sup>11</sup>

Namun, salah satu hasil ijthâd MUIyang patut kita apresiasi—yanghingga sekarang cukup membekas di masyarakat—pembentukan LPPOM MUI sebagai upaya untuk membumikan legalitas syar’i di masyarakat Indonesia. Diawali dengan mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada tahun 1988.

<sup>10</sup> Lihat: Abû Ḥâmid bin Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ Mîn ‘Ilm al-Usûl*, Jilid II (Bairut: DârIhyâ’ at-Turâts al-‘Arabî, reprint daricetakanMesir 1324 H), hlm. 350. Lihatjuga: RifyalKa’bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: UniversitasYarsi, 1999), hlm. 40-44.

<sup>11</sup>M. Atho’ Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijthâd: Antara Tradisi dan Liberasi*. (yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 142.,

Hasilnya, pada tanggal 6 Januari 1989 terbentuklah LPPOM MUI yang didirikan untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.<sup>12</sup>

Usaha tersebut dinilai cukup membawakan hasil yang signifikan. Karena faktanya banyak diikuti masyarakat lapisan bawah, menengah dan atas, ini berarti usaha yang dilakukan MUI untuk membumikan hukum Islam mendapatkan sambutan hangat dari semua elemen, karena dalam label sertifikasi halal (yang dikeluarkan LPPOM MUI) sudah terjamin *higinitas*-nya dalam produk tersebut. Artinya bahwa kehadiran “sertifikasi halal” membawa kemaslahatan bagi masyarakat, karena dalam perspektif hukum Islam hal tersebut telah bernaung pada lima prinsip pokok (*al-kulliyât al-khams*), yakni *hifdz al-dîn* (memlihara eksistensi hukum agama), *hifdz al-‘aql* (memlihara nalar), *hifdz al-nafs* (memlihara jiwa), *hifdz al-nasl* (memlihara genealogi), *hifdz al-mâl* (menjaga [halalnya] harta).

#### **D. Humanisme-Teosentris: Core-Value Legislasi UU JPH**

Sistem tauhid mempunyai arus balik kepada manusia, disinyalir karena keyakinan religius yang berakar pada pandangan teosentris (iman) selalu dikaitkan dengan amal,<sup>13</sup> yaitu perbuatan atau tindakan manusia, keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ini berarti iman harus selalu diaktualisasikan menjadi amal; bahwa konsep tentang iman, tentang tauhid, harus diaktualisasikan menjadi aksi kemanusiaan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Tentang LPPOM MUI, dalam [http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/130/1511/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1)

<sup>13</sup> “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah, [2]: 277). “orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran”. (QS. Al-Ashr, [103]: 3).

<sup>14</sup> Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Ed. Baru (Bandung: Mizan, 2008), h. 383.

Ide pribumisasi hukum Islam di bidang “sertifikasi halal” merupakan salah satu dari sekian banyak dari konsep *teosentris* ternyata bersifat humanistik. Artinya, menurut Islam manusia harus memusatkan diri kepada Tuhan, tetapi tujuannya adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. *Humanisme-teosentris* inilah yang merupakan nilai inti (*core-value*) seluruh ajaran Islam.<sup>15</sup> *humanisme-teosentris* menjadi tema sentral peradaban Islam. dari tema sentral inilah muncul sistem simbol, sistem yang terbentuk karena proses dialektika antara nilai (Ilahiyah) dan kebudayaan dan kemodernan. Maka, dialektika tersebut kita lihat dalam legislasi UU JPH.

Semua itu menjadi ciri umum dalam kehidupan bernegara—baik yang masih berkembang maupun yang telah maju—menunjukkan kecenderungan dalam pembentukan dan pengembangan hukum nasional dari hukum tidak tertulis ke arah hukum tertulis. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Hukum tertulis dan tidak tertulis itu berlaku dalam penyelenggaraan segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bersifat mengikat bagi semua penduduk. Bentuk hukum tertulis tertentu dikodifikasikan dan diunifikasikan, terutama dalam bidang hukum yang relatif “netral”.<sup>16</sup>

Namun dalam perkembangannya, fatwa halal yang awalnya hanya dihayati dan diamalkan secara personal mengalami internalisasi dalam berbagai pranata social.<sup>17</sup> Melalui positivisasi hukum Islam yang sesungguhnya merupakan upaya sistematis, mengangkat hukum Islam sebagai *ius constituendum* menjadi *ius constitutum*, menjadi hukum positif yang dengan kekuatan negara mengikat warga negara dan dapat ditegakkan terutama kepada umat Islam.<sup>18</sup> Dan hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering by law*).

Ide tersebut memperoleh momentum yang luar biasa pasca disahkannya UU Nomor. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang sebelumnya melalui perjalanan panjang akhirnya pada 17 Oktober 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Mengesahkan RUU JPH yang telah disetujui DPR RI menjadi

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Akmal Basori, *Filsafat Hukum Islam*. (Wonosobo: Diktat Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ, 2016), h. 234.

<sup>17</sup> Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 371.

<sup>18</sup> Samsul Bahri, *Membumikan Syariat Islam*. (Semarang: Rizki Putra, 2007), h. 153.,

Undang-Undang, pada hari yang sama pula Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengundangkannya menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.<sup>19</sup> Disahkannya UU ini menambah deretan panjang upaya pribumisasi hukum Islam di Indonesia yang sebelumnya telah lahir terlebih dahulu misalnya UU Peradilan Agama, UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat dan lain sebagainya.

Spirit lahirnya UU JPH dimaknai bahwa Negara hadir dalam penjaminan produk halal di Indonesia. Implikasinya, terjadi pembagian peran Pemerintah dan MUI dalam penjaminan produk halal. berkenaan dengan hal ini, BP JPH diberi mandat untuk menjalankan peran mengelola administrasi pemerintahan dalam bidang halal. Sedangkan MUI, sesuai UU JPH Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, dan c diberikan peran melakukan sertifikasi auditor, penetapan fatwa produk halal dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selain itu, LPPOM MUI tetap menjalankan peran dalam melakukan pemeriksaan produk halal.

Peluang dan tantangan jaminan produk halal di masa depan, makin besar. Karena sertifikasi halal, sesuai amanat Undang-undang, bersifat wajib. Semua produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, produk rekayasa genetika dan barang gunaan yang beredar di masyarakat haruslah halal. Bahkan kiprah yang telah dilakukan oleh LPPOM MUI terus berkembang signifikan. Awalnya, sertifikasi halal itu hanya bergaung di dalam negeri. Namun sekarang telah menjadi tren kehidupan global. Mulanya, titik tujuan sertifikasi halal untuk menjamin produk halal, guna melindungi umat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak halal. Namun kini, bukan hanya sebagai perlindungan umat semata, jaminan produk halal juga telah menjadi aspek penting dalam ajang bisnis global.

Di sinilah signifikansi posisi UU JPH sebagai anak terakhir yang lahir dari rahim negara Indonesia yang bernuansa keislaman. UU tersebut juga dapat dikatakan “produksi kebudayaan” dalam konteks teori kebudayaan. Kebudayaan itu diciptakan oleh, berdasarkan pertimbangan konsumen. Jika konsumen penuh maka muncul kebudayaan tersebut. misalnya, untuk memenuhi selera konsumen

---

<sup>19</sup>Muhammad Tabrin. *Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, (Dirjen Bimas RI: Disampaikan pada Acara Temu Wicara Perkosmi, 2016) dalam [http://perkosmi.com/wp-content/uploads/2016/06/Materi\\_Kemendag\\_28\\_Juni\\_2016-.pdf](http://perkosmi.com/wp-content/uploads/2016/06/Materi_Kemendag_28_Juni_2016-.pdf)

lalu seorang Kiai kondang Zaenudin MZ (Allah Yarham) harus menawarkan minuman segar di TV. Padahal penawaran seperti ini semestinya tugas pelaku ekonomi, bukan seorang yang religius. Namun dengan cara demikian *ihwal* “halal-haram” menjadi tidak ragu lagi. Jika masyarakat semakin tertarik, muncul pula budaya inovasi. Dalam hal ini “yakni legislasi UU JPH” dimana sebelumnya UU tersebut merupakan hasil ijtihad MUI melalui LPPOM, yang banyak mendapatkan apresiasi dari semua kalangan. maka, sertifikasi halal tersebut kemudian diundangkan menjadi UU no. 33 tahun 2014 tentang JPH. Dengan demikian, UU JPH ini dapat menjadi sebuah alat untuk melakukan perubahan sosial (*social change*).

## **SIMPULAN**

Pribumisasi hukum Islam melalui Sertifikasi Halal dengan menggunakan Regulasi UU. No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Halal di Indonesia, adalah upaya masyarakat muslim menerapkan ajaran Islam dengan kesadaran akan pentingnya konteks di mana ia hidup, karena dengan kesadaran itulah ia bisa merealisasikan tujuan syariah (*maqasyid al-syari'ah*). Upaya memperhatikan konteks setempat dan semangat zaman dengan membumikan sertifikasi halal demi memastikan bahwa *maslahat* sebagai tujuan syariah betul-betul membumi. Dengan cara demikian, pribumisasi hukum Islam di Indonesia sejatinya justru merupakan manifestasi dari Islam *kaffah*, yakni Islam yang komprehensif dan menyeluruh. Pada saat yang sama, juga membuktikan bahwa Islam adalah ajaran yang *shalihun li kulli zaman wa makan* (cocok untuk seluruh masa dan tempat).

Peran Kiai sebagai *broker-cultur* juga sebagai kiblat sosial di Indonesia sertakharisma yang tinggi menuntut masyarakat untuk mengikuti sebuah pola *educating modeling*. Hal itu, merupakan salah satu aspek keberhasilan dalam membumikan sertifikasi halal, di mana dengan kekuatan tersebut sang kiai mempunyai *power of legitimate* terhadap hadirnya UU. No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan sekaligus amanat untuk membumikan UU menjadi sebuah budaya di masyarakat. Di sinilah akan terjadi pergeseran paradigma (*Shifting paradigm*) dari tradisi konvensional menuju tradisi berbasis

*halal-cultur* di masyarakat Indonesia. Itu berarti pribumisasi hukum Islam melalui sertifikasi halal mendapatkan momentumnya, sehingga perubahan sosial-keagamaan tak dapat dihindarkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bin Asmuni, t.th, *Al-Ijtihād wa Taklīd*, Kediri : Hidayat al-Tullāb
- Alī, Maulānā Muḥammad, 1990, *The Religion of Islam: A Comprehensive Discussion of the Sources, Principles And Practise of Islam*, Sixth Edition, Lahore: The Aḥmadiyya Anjuman Ishā'at Islām.
- Basori, Akmal, 2016, *Filsafat Hukum Islam*, Wonosobo: Diktat Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ.
- Bahri, Samsul, 2007, *Membumikan Syariat Islam*. Semarang: Rizki Putra.
- Desa Muslim: Essai Version, dalam <https://anick.wordpress.com/2006/08/14/desa-muslim-esai-version/>, diakses 06/12/2017
- Hooker, M.B., 1984, *Islamic Law in South-East Asia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Indonesian Islam: Social Change Throught Contemporary Fatawa*, Australia: Association of Australia in association with Allen & Unwin.
- Hallaq, Wael B., 1997, *A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunnah Usul al- Fiqh*, Cambrigde: Cambrigde University Press.
- Ismatullah, Dedi, 2011, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kuntowijoyo, 2008, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Ed. Baru, Bandung: Mizan.
- Ka'bah, Rifyal, 1999, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Universitas Yarsi.
- Larry A. Samovar dan Richard E. porter, 2009, *Intercultural Communication Reader*. Wadwort Cengage Learning.

Mudzhar, M. Atho', 1998, *Membaca Gelombang Ijtihâd: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Ghazâlî, Abû Hâmîd bin Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-, 1324H, *al-Mustashfâ Mîn 'Ilm al-Uṣûl*. Jilid II, Beirut: Dârlhyâ' at-Turâts al-'Arabî, reprint dari cetakan Mesir.

Rofiq, Ahmad, 2013, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Ed. Revisi, Jakarta: Raja Grafindo.

Riset Redaksi Jurnal Tashwirul Afkar, No. 14 Tahun 2003.

Syaukhani, Asy-., tt, *Irsyad al-Fuhul*, Beirut: Darul Ihya' at-turas Arabi.

Tentang LPPOM MUI, dalam

[http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go\\_to\\_section/130/1511/page/1](http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1)

Tabrin, Muhammad, 2016, *Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Dirjen Bimas RI: Disampaikan pada Acara Temu Wicara Perkosmi, 2016, dalam [http://perkosmi.com/wp-content/uploads/2016/06/Materi\\_Kemendag\\_28\\_Juni\\_2016-.pdf](http://perkosmi.com/wp-content/uploads/2016/06/Materi_Kemendag_28_Juni_2016-.pdf)

Tim INCReS, 2000, *Beyond the Symbols: Jejak Antropologis Pemikiran dan Gerakan Gus Dur*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

'Uways, Abdul Halim, 1998, *Fiqh Statis dan Fiqh Dinamis*, Ter. A. Zarkasyi Chumaidy, Bandung: Pustaka Hidayah.

Wahid, Abdurrahman, 2011, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara.

\_\_\_\_\_, 2016, "Pribumisasi Islam" dalam, *Islam Nusantara: dari Uṣûl al-Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*, ed. Akhmad Sahal dan Munawir Aziz, Cet. III. Bandung: Mizan.

